

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2022 dibuat untuk bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2022. Buku Renja Perubahan ini disusun berisikan : pendahuluan, evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2022, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta penutup.

Prioritas kegiatan dan pembangunan tahun 2022 adalah : a) Pelayanan Kesehatan : pengembangan layanan haemodialisa menjadi 50TT, tumbuh kembang anak, layanan onkologi & bedah mulut, pelayanan rawat inap jiwa; b) Pelayanan Penunjang : operasional laundry baru, klinik gizi estetika, bengkel rehab medik, bank darah mandiri, layanan laboratorium 24 jam, serta layanan diklat terakreditasi; c) Pelayanan Administrasi : pembangunan green hospital, dan diklat SDM; d) Pengadaan Alat Kedokteran : bedah mulut, onkologi, dan alat haemodialisa (KSO); e) Pengadaan Peralatan Kantor : media informasi sentral; f) Pembangunan Gedung Penyimpanan Tahap 3; g) Rehabilitasi Bangunan: rehab ok merpati untuk irna merpati, rumah dinas jl. Sumatera, rehab rumah dinas jl. MT. Haryono serta rehab gudang mojoyung; h) Operasional SIM Mandiri dan i) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi serta tetap memperhatikan beberapa kegiatan tahun 2021 yang belum tercapai antara lain Pembangunan Gedung Parkir 5 Lantai, Pengembangan RS Pendidikan melalui penyediaan peralatan skill Lab, pengembangan data senter dan Pengelolaan Arsip Sentral.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2020 - 2024. Program dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ada 2 program yaitu : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**. Melalui 2 program tersebut, diharapkan akan memberikan kemudahan dalam meletakkan alokasi anggaran yang dibutuhkan, untuk peningkatan pelayanan secara profesional dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, pada Renja Perubahan ini disampaikan pula permasalahan dan juga upaya penyelesaian masalah guna tercapainya tujuan organisasi yang telah dicanangkan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Renja ini. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini selanjutnya.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I : Pendahuluan.....	3
I.1. Latar Belakang	3
I.2. Dasar Hukum	4
I.3. Maksud dan Tujuan.....	6
I.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	8
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	8
II.2. Permasalahan Dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	19
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	22
III.1. Tujuan dan Sasaran.....	22
III.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022.....	22
III.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	32
BAB IV : Penutup.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program / kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam 5 tahun mendatang. Dari dokumen Renstra tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan rujukan di rumah sakit agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Perubahan 2022 berpedoman pada Rencana Strategis (Perubahan) RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2020 – 2024 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019 - 2024 serta RKPD provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 harus selaras dengan prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024. Renja perubahan ini merupakan tahun ketiga dalam matriks Renstra 2020 – 2024. Pada Renja Perubahan Tahun 2022 terdiri dari 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2022 untuk bahan penyusunan APBD - P tahun 2022, selain itu merupakan bagian dari proses penilaian kinerja instansi pemerintah yang nantinya dievaluasi dan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Soedono Madiun tahun 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Kelola RSUD dr. Soedono Madiun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Gubernur nomor 38 Jawa Timur Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini dimaksudkan agar :

- a. Program dan kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2020 - 2024, Program dan Kegiatan (RKPD) Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024;
- b. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah :

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Renstra RSUD dr. Soedono Madiun dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan selama 1 (satu) tahun agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun berjalan;
- c. Bahan penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Mendukung upaya menekan penyebaran dan penyembuhan pasien akibat wabah pandemi

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2. Permasalahan Dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja di RSUD dr. Soedono Madiun sampai dengan Triwulan II tahun 2022, disampaikan pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel II.1 (T- C 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama PD : RSUD dr. Soedono Madiun

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (tahun 2022)	
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan									
102	0400									
102	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100				100	0	0
			Persentase Realisasi Anggaran	94,25				93,50	20,61	22,04
			Indeks Profesionalisme ASN	97,25				96,50	0	0
			Prosentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	85,00				82,00	86,59	100
102	01	101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	55			11	5	45,45
102	01	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	77			13	2	15,38
102	01	103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tahunan Pengelolaan BMD	1			1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 – 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2021	Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW II Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
102	01	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tahunan kepegawaian	1				1	0	0
102	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tahunan Ketatausahaan	1				1	0	0
102	01	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tahunan Pengelolaan Surat Menyurat Daerah	1				1	0	0
102	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Tahunan Pemeliharaan BMD	1				1	0	0
102	01	110	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Indikator Mutu RS yang Mencapai Target	100				100	0	0
102	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89				88	0	0
102	02	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas UKP Rujukan	1				1	0	0

2.2. Permasalahan Dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

a. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan :

1. Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, membawa dampak perlu dilakukannya penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, mengingat pada Renja Awal masih mengacu pada tata aturan yang lama, beberapa anggaran yang telah dilakukan kegiatannya, belum bisa dilakukan eksekusi pembayaran;
2. Pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, merupakan pandemi yang memiliki dampak global yang cukup besar. Selain itu, pandemi virus baru ini membuat banyak pihak perlu belajar jauh lebih banyak untuk melakukan kesiapsiagaan dan respon dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19.

- a) Strategi pertama, sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua, yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah;
- b) Strategi kedua, adalah penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat. Diantaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak;
- c) Strategi ketiga, adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.
- d) Strategi keempat, adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit.

Puncaknya adalah RS rujukan, untuk penanganan kasus dengan keluhan sedang hingga berat, yang butuh peralatan bantu yang spesifik termasuk ventilator. Strategi ini yang dilakukan dalam rangka mengefektifkan, mengefisiensikan dan tepat sasaran, saat menggunakan sumber daya yang dimiliki. Inilah langkah-langkah yang dilakukan dan akan terus konsisten dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka melindungi warga dan bangsa ini.

RSUD dr. Soedono telah menyiapkan beberapa Ruang Intensif Khusus (RIK) antara lain RIK A (Kap : 16 tt) dan RIK B (Kap : 16 tt) di IRNA Wijaya Kusuma, juga telah menyiapkan RIK lain yang dapat dimobilisasi apabila ada peningkatan kasus, antara lain RIK C (Kap : 36 tt) di Gedung TC-IC Lantai 6; RIK D (Kap : 16 tt) IRNA Wijaya Kusuma-E; RIK E (Kap : 10 tt) dan RIK F (Kap : 18 tt) di IRNA Merpati. Kekurangan sarana prasarana berupa alat kedokteran (al. Ventilator, HFNC) dan fasilitas penunjang (al. Hepafilter) menjadi hal yang harus disiapkan. Dalam rangka menyiapkan semua itu dibutuhkan dukungan anggaran yang mendesak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

3. Adanya wabah pandemi covid 19 pada awal tahun 2020 (sekitar bulan Maret) mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan awal tahun dikarenakan berbagai perubahan regulasi kebijakan dalam pelayanan kesehatan dan beberapa peraturan yang harus dipatuhi terkait protokol kesehatan dalam pandemi covid ini, sehingga beberapa kegiatan terpaksa dihentikan dan dipindahkan di tahun 2021;
4. Adanya keresahan masyarakat yang enggan untuk berobat ke rumah sakit rujukan COVID-19, berakibat terjadinya penurunan angka kunjungan dalam beberapa sektor layanan, yang juga berdampak pada menurunnya pendapatan fungsional rumah sakit.
5. Terhambatnya pembayaran atas klaim pelayanan pasien COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI, juga berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan setiap bulannya, hal ini juga berdampak pada terganggunya cash flow rumah sakit;
6. Keresahan dimasyarakat terhadap COVID-19 juga mengenai pelaksana pekerjaan, yang agak takut-takut untuk bekerja di lingkungan rumah sakit rujukan COVID-19, sehingga beberapa kegiatan agak terhambat pelaksanaannya;
7. Tidak kunjung terbitnya e-catalog alat kedokteran di LKPP, sehingga rencana pengadaan alat kedokteran yang telah tercantum dalam DPA belum bisa dieksekusi

pelaksanaannya. Hal ini juga berdampak pada terhambatnya realisasi pencapaian target indikator kinerja di rumah sakit.

b. Penyelesaian Masalah

1. Pengajuan penambahan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik melalui dana APBD, DBHCHT, Pajak Rokok, DID ataupun BTT dalam rangka keberlanjutan penyediaan tenaga sukarelawan, alat kedokteran, alat penunjang, alat pelindung diri (APD), dan reagen pemeriksaan COVID-19;
2. Penghematan dan refocusing semua kegiatan dalam mendukung penanganan wabah Covid-19 dengan penyiapan sarana prasarana sebagai RS Rujukan Utama COVID -19;
3. Melakukan koordinasi intens pada BPJS dan Kementrian Kesehatan RI guna mempercepat terbayarnya klaim pelayanan covid-19, disisi internal adalah memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan yang mendukung syarat sahnya suatu klaim;
4. Penyiapan sarana prasarana protokol kesehatan pada semua lini pelayanan di rumah sakit, serta menginformasikan melalui semua media milik rs akan kesiapan pelayanan di masa pandemi, guna mengurangi keresahan masyarakat dan bisa menjalani proses pengobatan sesuai alur rujukan yang berlaku tanpa perasaan cemas.
5. Perubahan metode pengadaan barang jasa sesuai tata aturan yang berlaku, guna mempercepat proses penyediaan barang/jasa dalam rangka kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana sesuai waktu yang telah ditetapkan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja ini sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 adalah sebagai berikut .:

Tujuan :

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat , dengan indikator kinerja : Indeks Kesehatan

Sasaran :

Sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024, sasaran RS pada tahun 2022 yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran yakni :
 - Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, dengan indikator :
 - Tercapainya status RS Terakreditasi

Secara terinci tujuan dan sasaran Renja PD tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Soedono Madiun Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	0,789	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	89
				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Tercapainya status RS Terakreditasi	Paripurna

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 di RSUD dr. Soedono Madiun, disampaikan pada sub bab sebagai berikut ini :

3.2.1. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Riview terhadap rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022, di RSUD dr. Soedono Madiun disampaikan pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Nama SKPD : RSUD dr. Soedono Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD 2022				Catatan penting	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator program PD yang tercapai	Kota Madiun	100%	322.896.218.000			100%	322.896.218.000
		Persentase realisasi anggaran	Kota Madiun	93,75%				93,75%	
		Indeks profesionalitas ASN	Kota Madiun	83.50				83.50	
		Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar	Kota Madiun	91,00%				91,00%	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Keuangan yang Tersusun	Kota Madiun	100%	119.446.218.000			100%	119.446.218.000
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Kota Madiun	12 laporan	119.446.218.000			12 laporan	119.446.218.000
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	Kota Madiun	83.5%	203.450.000.000			83.5%	203.450.000.000
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase indicator mutu yang mencapai target	Kota Madiun	100%	203.450.000.000			100%	203.450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD 2022				Catatan penting	Hasil Analisis Kebutuhan	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102021	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Madiun	88,50	108.100.000.000			88,50	108.100.000.000
10202101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Kebutuhan Sarana Prasarana yang Terpenuhi	Kota Madiun	100%	108.100.000.000			100%	108.100.000.000
10202101.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yg diadakan	Kota Madiun	5 paket	48.100.000.000	Dbhcht		5 paket	48.100.000.000
10202101.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	Kota Madiun	1 paket	1.300.000.000	Dbhcht		1 paket	1.300.000.000
10202101.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana gedung yang diadakan	Kota Madiun	2 paket	58.700.000.000	Dbhcht & pajak rokok		2 paket	58.700.000.000

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Rencana program dan kegiatan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022, di RSUD dr. Soedono Madiun disampaikan pada tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator program PD yang tercapai	100%	Kota Madiun	Persentase realisasi anggaran	93,75%	Kota Madiun	322.896.218.000	408.281.530.419		
		Persentase realisasi anggaran	93,75%	Kota Madiun	Indeks profesionalitas ASN	83.50	Kota Madiun				
		Indeks profesionalitas ASN	83.50	Kota Madiun	Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar	91,00%	Kota Madiun				
		Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar	91,00%	Kota Madiun	Prosentase Dokumen Keuangan yang Tersusun	100%	Kota Madiun				
1.02.01 .1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Keuangan yang Tersusun	100%	Kota Madiun	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	Kota Madiun	119.446.218.000	121.102.960.000		
1.02.01 .1.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	Kota Madiun	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	83.5%	Kota Madiun	119.446.218.000	121.102.960.000		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1.02.01 .1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	83.5%	Kota Madiun	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	83.5%	Kota Madiun	203.450.000.000	287.178.570.419		
1.02.01 .1.10.0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase indicator mutu yang mencapai target	100%	Kota Madiun	Persentase indicator mutu yang mencapai target	100%	Kota Madiun	203.450.000.000	287.178.570.419		
102021	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50	Kota Madiun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50	Kota Madiun	108.100.000.000	130.113.075.950		
102021 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Kebutuhan Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%	Kota Madiun	Prosentase Kebutuhan Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%	Kota Madiun	108.100.000.000	130.113.075.950		
102021 01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yg diadakan	5 paket	Kota Madiun	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yg diadakan	5 paket	Kota Madiun	48.100.000.000	88.240.370.250		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
102021 01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	1 paket	Kota Madiun	Jumlah sarana yang diadakan	1 paket	Kota Madiun	1.300.000.000	1.300.000.000		-
102021 01.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana gedung yang diadakan	2 paket	Kota Madiun	Jumlah prasarana gedung yang diadakan	2 paket	Kota Madiun	58.700.000.000	40.572.705.700		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 RSUD dr. Soedono Madiun ini disusun. RSUD dr. Soedono Madiun berusaha untuk terus meningkatkan profesionalitas dan performance melalui peningkatan kualitas SDM dan penambahan sarana prasarana, selain itu juga peningkatan pengembangan dalam bidang IT berupa SIM-RS, untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal serta lebih siap dalam menghadapi perkembangan layanan RS

Guna mewujudkan program tersebut, kami anggarkan untuk tahun 2022 dalam Rencana Kerja Perubahan anggaran belanja daerah sebesar Adapun dalam APBD Tahun 2022, target pendapatan sebesar Rp. 199.950.000.000, dengan anggaran belanja Rp. 533.664.642.419,00 meliputi Belanja Operasi sebesar Rp. 362.455.644.163,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 171.208.998.256,00. RSUD dr. Soedono Madiun juga mendapatkan anggaran Pajak Rokok sebesar Rp. 42.700.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembangunan gedung parkir 5 lantai. Sedangkan anggaran dari DBHCHT menjadi sebesar Rp. 85.520.000.000,00 yang dipergunakan untuk : belanja modal pengadaan alat kedokteran sebesar Rp. 68.220.000.000,00; belanja modal pembangunan gedung penyimpanan tahap II (lantai 4-5) sebesar Rp. 16.000.000.000,00; serta belanja modal pengadaan server untuk mendukung sistem packs radiologi Rp. 1.300.000.000,00. Sumber anggaran untuk operasional kegiatan tahun 2022 berasal dari PAD Provinsi Jawa Timur dan pendapatan fungsional RS. Untuk anggaran subsidi lainnya diharapkan ada tambahan alokasi anggaran dari sumber DID, Pajak Rokok maupun dari Dana Cukai / DBHCHT.

Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan guna terpenuhinya kelancaran pelayanan kesehatan agar visi Pemerintah Jawa Timur dapat terlaksana.

Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Madiun, September 2022
Pit. DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR



dr. M. HAFIDIN ILHAM, Sp.An
Pembina Utama Madya
NIP. 19620506 198901 1 002



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 RSUD dr. SOEDONO MADIUN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEDONO MADIUN
Jl. Dr. Soetomo no. 59 Madiun
Telp. (0351) 464325-464326 Fax. (0351) 458054

